



BUPATI BANYUMAS

Purwokerto, 2 Juni 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala Kantor KEMENAG Kab. Banyumas;
2. Para Camat se Kabupaten Banyumas;
3. Ketua MUI Kabupaten Banyumas;
4. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kab. Bms;
5. Rois Syuriah PCNU Kab. Banyumas;
6. Ketua PD. Muhammadiyah Kab. Bms;
7. Ketua Al Irsyad Al Islamiyah Kab. Bms;

di

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 451/2307/Tahun 2020

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN KEGIATAN SHOLAT BERJAMAAH DI MASJID/MUSHOLA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : 1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman *COVID* dimasa pandemi Indonesia;
2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/568/TAHUN 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/557/TAHUN 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sholat berjamaah di Masjid/Mushola dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penghentian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

JL. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Jawa Tengah Kode Pos 53115
Telp. (0281) 636005, 636006 Telex 25642 Faks. 635332

1. Takmir Masjid/Pengurus Mushola yang mayoritas jamaahnya hanya dari sekitar lingkungannya dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19, yang menerangkan bahwa kawasan/lingkungan Masjid/Mushola aman dari COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan dengan diketahui/ditetujui oleh Kepala Desa/Lurah setempat, sebagaimana Lampiran I Surat Edaran ini (**Form 1** : contoh Form Permohonan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19);
2. Takmir Masjid yang mayoritas jamaah atau penggunaannya dari luar kawasan/lingkungannya, antara lain Masjid di Jalan Protokol, Kompleks Perkantoran Swasta/Pemerintah, Pasar Tradisional/Modern, Pusat Perbelanjaan, Rest Area dan yang sejenisnya, serta berkapasitas daya tampung besar, dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman, yang menerangkan bahwa kawasan/lingkungan masjid aman dari COVID-19 kepada Bupati Banyumas dengan diketahui dan disetujui oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan setempat, sebagaimana Lampiran II Surat Edaran ini (**Form 2** : contoh Form Permohonan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19);
3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, wajib dilampiri dengan :
 - a. Susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Masjid/Mushola yang bertanggung jawab dalam pengendalian, penanggulangan dan penghentian COVID-19, sebagaimana Lampiran III Surat Edaran ini (**Form 3** : Contoh Susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Masjid/Mushola);
 - b. Daftar Petugas yang melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area Masjid/Mushola sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Surat Edaran ini (**Form 4** : Contoh Daftar PEtugas);
 - c. Daftar *checklist* penerapan Protokol Kesehatan Masjid/Mushola sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Surat Edaran ini (**Form 5** : Contoh Daftar *Check List* Penerapan Protokol Kesehatan), yang memuat :
 - 1) pembersihan dan *desinfeksi* secara berkala di area Masjid/Mushola;
 - 2) pembatasan jumlah pintu/jalur masuk keluar jamaah;
 - 3) fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar;
 - 4) tersedia alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi jamaah Masjid/Mushola;
 - 5) pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai, minimal jarak antar jamaah 1 meter sampai dengan 1,4 meter;

- 6) pengaturan jumlah jamaah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - 7) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah Sholat Berjamaah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah khususnya pada Sholat Jumat;
 - 8) memasang Poster/*Pamflet* himbauan penerapan protokol kesehatan di Masjid/Mushola yang mudah terlihat, diantaranya meliputi Mencuci Tangan memakai Sabun, Memakai Masker, Tidak melakukan salaman, Tidak berdiam lama setelah beribadah wajib dan Membawa Sajadah dari rumah;
 - 9) penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah (pengawasan ketat dari petugas/tersedia ruangan khusus/tanda khusus di lantai)
- d. Surat Pernyataan Kesiapan Menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Surat Edaran ini (**Form 6** : Contoh Surat Pernyataan Kesiapan Menerapkan Protokol Kesehatan)
4. Takmir Masjid yang mayoritas jamaahnya hanya dari sekitar lingkungannya, apabila dalam kegiatan Sholat Jum'at dimana Masjidnya tidak dapat menampung jamaah yang hadir karena pembatasan jarak maka dapat mengalihkan jamaah yang tidak tertampung ke Mushola yang ada di sekitarnya untuk pelaksanaan Sholat Jum'at;
 5. Kewajiban Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kegiatan Sholat berjamaah di Masjid/Mushola adalah :
 - a. sebelum mengetahui dan/atau menyetujui permohonan Takmir Masjid/Pengurus Mushola, Kepala Desa/Lurah harus mengkoordinasikan dengan BABINSA Koramil, BABINKAMTIBMAS Polsek, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan dan Ketua RT/RW di sekitar Masjid/Mushola dan Tokoh/Pemuka Agama setempat sebagaimana tercantum dalam LAmpiran VII Surat Edaran ini (**Form 7** : Contoh Berita Acara Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Shalat Berjamaah di Masjid/Musholla);
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Surat Edaran ini (**Form 8** : Contoh Identifikasi dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan) serta melakukan peninjauan lokasi;
 - c. mengkoordinasikan dengan BABINSA Koramil, BABINKAMTIBMAS Polsek, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan terkait dengan pemantauan dan pengawasan penerapan Protokol Kesehatan Masjid/Mushola yang menyelenggarakan kegiatan Sholat berjamaah dan membuat Laporan kepada Camat;

6. Kewajiban Camat dalam penyelenggaraan kegiatan Sholat berjamaah di Masjid/Mushola adalah :

a. Camat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, yang mayoritas jamaahnya hanya dari sekitar lingkungannya, sebelum mengeluarkan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 yang menerangkan bahwa kawasan/lingkungan Masjid/Mushola aman dari COVID-19 :

- 1) melakukan identifikasi dan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Surat Edaran ini (**Form 9** : Contoh Identifikasi Dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan serta melakukan peninjauan lokasi);
- 2) mengkoordinasikan dengan Komandan Koramil, Kepala Polsek, Kepala PUSKESMAS Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Tokoh/Pemuka/Ketua Ormas Islam Kecamatan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Surat Edaran ini (**Form 10** : Contoh Berita Acara Hasil Koordinasi);
- 3) Surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan Masjid/Mushola aman dari COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Surat Edaran ini (**Form 11** : Contoh Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman);

b. Camat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, yang mayoritas jamaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, antara lain Masjid di Jalan Protokol, Kompleks Perkantoran Swasta/Pemerintah, Pasar Tradisional/Modern, Pusat Perbelanjaan, Rest Area, dan yang sejenisnya, serta berkapasitas daya tampung besar, sebelum mengetahui dan menyetujui permohonan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas :

- 1) melakukan identifikasi dan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Surat Edaran ini (**Form 12** : Contoh Hasil Identifikasi dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan), serta peninjauan lokasi;
- 2) mengkoordinasikan dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyumas, Komandan Koramil, Kepala Polsek, Kepala PUSKESMAS Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Tokoh/Pemuka/Ketua Ormas Islam Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Surat Edaran ini (**Form 13** : Contoh Berita Acara Hasil Koordinasi);

- c. Camat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan akan mencabut Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan masjid/mushola tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan, disamping juga mengusulkan kepada Bupati Banyumas untuk mencabut Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 untuk masjid mayoritas jamaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya (Masjid di Jalan Protokol, Kompleks Perkantoran Swasta/Pemerintah, Pasar Tradisional/Modern, Pusat Perbelanjaan, Rest Area) dan berkapasitas daya tampung besar;
7. Permohonan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 untuk masjid mayoritas jamaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya setelah diketahui dan disetujui oleh Camat di wilayah Masjid tersebut berada, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten melakukan identifikasi dan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan sebagai bahan kajian dan koordinasi dengan FORKOPIMDA Kabupaten Banyumas untuk penerbitan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 dari Bupati Banyumas.

Demikian untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaannya.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

JL. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Jawa Tengah Kode Pos 53115
Telp. (0281) 636005, 636006 Telex 25642 Faks. 635332